

PENGUATAN GENERASI BERPENDIDIKAN SEBAGAI PONDASI KELUARGA SAKINAH MELALUI MOTIVASI PENDIDIKAN LANJUTAN DAN LITERASI BELAJAR

Kenny Augusto Arie Wibowo^{1*}, Syahrul², Luky Maulana³, Lucky Aditiya Sitorus⁴, Budiana⁵, Dwi Arum Artika⁶, Fauziah Madinahtuz Zahra⁷, Suci Ramadhani⁸, Tasya Umairah⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ^{1*}kennyagusto@gmail.com, ²syahrul@iaidu-asahan.ac.id, ³maulanaluky264@gmail.com,
⁴luckyadityastr@gmail.com, ⁵budiana404@gmail.com, ⁶tikakisanan95@gmail.com, ⁷fauziahmz21@gmail.com,
⁸nciirmdhni12@gmail.com, ⁹tasyaacc12345@gmail.com

Abstract

The low interest of young people in continuing their education to the higher-education level, together with the persistent tendency to marry before reaching an appropriate age, are two intertwined problems found in many rural areas of Indonesia, including Bandar Kumbul Village. This article aims to describe efforts to strengthen an educated generation as the foundation for building a sakinah (harmonious) family through motivation for continuing education and strengthening of learning literacy, while also examining the impacts, supporting factors, and inhibiting factors involved. This study used a quantitative descriptive approach with the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model, supported by primary data from 25 respondents consisting of adolescents/youth, parents, and guardians spread across eight hamlets. Data were collected through a closed Likert-scale questionnaire and multiple-choice knowledge items, then analyzed descriptively and quantitatively. The results show that all four CIPP dimensions fall into the very good category, with an overall average score of 3.63 out of a maximum of 4, equivalent to an index of 90.6 percent, while residents' understanding of education motivation and marriage law reached 94 percent, although understanding of the minimum legal marriage age under Law Number 16 of 2019 remained relatively low, with only 60 percent of respondents answering correctly. These findings indicate that strengthening continuing education contributes meaningfully to a more mature, harmonious, and religious family outlook, although understanding of family law still requires further reinforcement. This article recommends the continuation of a periodic education program based on collaboration among universities, village governments, and religious leaders, so that the results achieved do not remain a momentary accomplishment but become a habit embedded in community life.

Keywords: Educated Generation, Sakinah Family, Continuing Education Motivation, Learning Literacy, CIPP Evaluation.

Abstrak

Rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi serta masih adanya kecenderungan menikah pada usia yang belum matang merupakan dua persoalan yang saling berkelindan di banyak wilayah perdesaan Indonesia, termasuk di Desa Bandar Kumbul. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan upaya penguatan generasi berpendidikan sebagai pondasi terwujudnya keluarga sakinah melalui pemberian motivasi pendidikan lanjutan dan penguatan literasi belajar, sekaligus menelaah dampak, faktor pendukung, dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP), didukung data primer dari 25 responden warga desa yang terdiri atas remaja/pemuda, orang tua, dan wali, yang tersebar di delapan dusun. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert dan soal pengetahuan pilihan ganda, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat dimensi CIPP berada pada kategori sangat baik dengan rerata skor keseluruhan sebesar 3,63 dari skala 4 atau setara indeks 90,6 persen, sementara tingkat pemahaman pengetahuan warga mengenai motivasi pendidikan dan hukum pernikahan mencapai 94 persen, meskipun pemahaman terhadap batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih relatif rendah, yakni hanya 60 persen responden yang menjawab dengan tepat. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan lanjutan berkontribusi nyata terhadap terbentuknya cara pandang keluarga yang lebih matang, harmonis, dan religius, meskipun pemahaman hukum keluarga masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Artikel ini merekomendasikan keberlanjutan program edukasi berbasis kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah desa, dan tokoh agama secara periodik agar hasil yang telah dicapai tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kebiasaan baru yang tertanam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Generasi Berpendidikan, Keluarga Sakinah; Motivasi Pendidikan, Lanjutan, Literasi Belajar, Evaluasi CIPP

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dan keluarga saling menopang dalam membangun bangsa. Pada tataran individu, pendidikan membantu seseorang belajar, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Pada tataran keluarga, pendidikan membantu seseorang menjadi suami, istri, atau orang tua, karena kematangan berpikir yang dibentuk melalui pendidikan turut menentukan kematangan mereka. Sayangnya, di banyak wilayah perdesaan Indonesia, akses dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya informasi mengenai beasiswa, hingga pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan pendidikan lanjutan sebagai prioritas.

Isu ini memiliki basis data nasional yang cukup kuat untuk diperhatikan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia baru mencapai 31,45 persen, angka yang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura (Kemenko PMK, 2024). Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi semacam ini pada umumnya lebih terasa di wilayah perdesaan, di mana keterbatasan sarana pendidikan lanjutan, jarak tempuh yang jauh menuju pusat layanan pendidikan, serta pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan kuliah sebagai kebutuhan turut memperlebar jurang partisipasi antara desa dan kota. Kondisi inilah yang menjadikan upaya penguatan generasi berpendidikan di tingkat akar rumput, sebagaimana yang menjadi fokus artikel ini, memiliki relevansi yang sejalan dengan agenda peningkatan partisipasi pendidikan tinggi secara nasional.

Data Badan Pusat Statistik bersama UNICEF Indonesia mencatat bahwa proporsi perempuan muda yang menikah sebelum usia delapan belas tahun masih tergolong tinggi di sejumlah provinsi, dan kondisi ini erat kaitannya dengan rendahnya capaian pendidikan serta terbatasnya akses terhadap informasi mengenai hak-hak reproduksi dan kesehatan (Badan Pusat Statistik & UNICEF Indonesia, 2020). Kajian yang menggunakan data Indonesian Family Life Survey turut mengonfirmasi bahwa perempuan yang menikah pada usia belia cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah, peluang kerja yang lebih sempit, serta risiko kesejahteraan rumah tangga yang lebih rentan dibandingkan mereka yang menikah pada usia matang (Cameron et al., 2022). Dari sisi kesehatan, pernikahan yang dilangsungkan sebelum kesiapan fisik dan psikologis tercapai terbukti berkontribusi terhadap tingginya risiko komplikasi kehamilan, gangguan gizi pada ibu dan anak, hingga kejadian stunting pada balita (Purwandari et al., 2021; Rosyida et al., 2023). Dari sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia dini juga lebih rentan mengalami tekanan emosional akibat belum matangnya kesiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga (Syalis & Nurwati, 2020; Dewi et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan menjadi sembilan belas tahun, dengan pertimbangan bahwa usia tersebut dianggap telah cukup matang secara fisik maupun psikis untuk membangun rumah tangga (Republik Indonesia, 2019). Namun demikian, regulasi semata tidak akan banyak berarti apabila tidak diiringi dengan penguatan literasi hukum dan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kematangan usia dan pendidikan sebelum menikah. Di sinilah pendidikan pranikah dan penguatan wawasan keagamaan mengenai konsep keluarga sakinah menemukan relevansinya, sebab keduanya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma hukum formal dengan nilai-nilai yang hidup dan dipegang oleh masyarakat (Widodo & Hajar, 2023).

Dalam khazanah keislaman, keluarga yang ideal digambarkan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang dibangun di atas fondasi ketenteraman batin, kasih sayang, dan kasih yang dilandasi ketaatan kepada Allah SWT (Firmansyah et al.,

2022). Konsep ini bukan sekadar cita-cita normatif, melainkan tujuan yang harus diupayakan secara sadar melalui berbagai ikhtiar, salah satunya adalah penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan (Mariyam et al., 2023). Pendidikan memberikan bekal pengetahuan dalam mengelola ekonomi keluarga secara bijak, mendidik anak dengan pola asuh yang tepat, serta menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus berujung pada perpecahan (Suryani & Zakaria, 2020). Dengan demikian, upaya membangun keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun generasi yang berpendidikan, karena keduanya berjalan secara beriringan dan saling menguatkan (Sajaruddin, 2024).

Motivasi menjadi variabel penting yang menjembatani kesenjangan antara keinginan melanjutkan pendidikan dan hambatan struktural yang dihadapi generasi muda perdesaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan informasi mengenai beasiswa, khususnya program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP-Kuliah, mampu meningkatkan motivasi belajar serta memperbesar peluang siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Gobel et al., 2023; Kemendikbudristek, 2023). Namun demikian, motivasi tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya; ia perlu dipupuk melalui sosialisasi yang intensif, pendampingan yang berkelanjutan, dan keteladanan dari pihak-pihak yang dianggap kredibel oleh masyarakat, termasuk mahasiswa yang melaksanakan program pengabdian di tengah masyarakat (Rabani, 2023).

Program penguatan generasi berpendidikan yang menjadi fokus artikel ini dilaksanakan di Desa Bandar Kumbul, sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya berciri agraris dengan jarak tempuh yang tidak dekat dari pusat layanan pendidikan tinggi. Karakteristik geografis dan sosial semacam ini menjadikan desa tersebut cukup representatif untuk menggambarkan persoalan rendahnya motivasi pendidikan lanjutan dan kecenderungan pernikahan usia dini yang umum dijumpai di banyak wilayah perdesaan Indonesia. Program dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi motivasi pendidikan lanjutan dan edukasi hukum pernikahan Islam yang digagas dan dijalankan oleh mahasiswa pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh agama setempat, sehingga menjadikan program ini sebagai medan yang tepat untuk diuji secara empiris menggunakan instrumen evaluasi yang sistematis.

Sejumlah kajian terdahulu cenderung membahas isu pendidikan lanjutan dan isu pernikahan dini secara terpisah, padahal keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama-sama membentuk kualitas keluarga di masa depan. Di sisi lain, kajian mengenai keluarga sakinah banyak ditulis dari perspektif teologis-normatif, namun masih terbatas yang mengaitkannya secara empiris dengan capaian program intervensi pendidikan berbasis masyarakat yang diukur menggunakan instrumen evaluasi program yang sistematis. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memadukan tiga hal sekaligus, yaitu penguatan generasi berpendidikan, motivasi pendidikan lanjutan, dan pemahaman keluarga sakinah, yang dievaluasi secara empiris menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP) terhadap sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis pengabdian yang dilaksanakan di Desa Bandar Kumbul.

Selain motivasi, literasi belajar adalah faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam penguatan generasi berpendidikan. Literasi belajar berarti kemampuan seseorang untuk secara kritis mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan berbagai sumber pendidikan. Ini bukan hanya kemampuan membaca dan menulis dengan benar. Pada masyarakat perdesaan, keterbatasan literasi belajar seringkali berkelindan dengan keterbatasan akses informasi mengenai jalur pendidikan lanjutan, skema beasiswa, maupun hak-hak hukum dalam kehidupan berkeluarga, sehingga banyak keputusan penting, termasuk keputusan untuk menikah pada usia dini, diambil tanpa pertimbangan informasi yang memadai. Program pemberdayaan berbasis pengabdian masyarakat, sebagaimana yang dilaksanakan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai desa di Indonesia, memiliki posisi strategis untuk menjembatani kesenjangan literasi tersebut, karena mahasiswa berperan

sebagai agen perubahan yang membawa pengetahuan akademik sekaligus semangat pengabdian kepada masyarakat asal mereka maupun masyarakat yang mereka dampingi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan upaya penguatan generasi berpendidikan sebagai pondasi terwujudnya keluarga sakinah; kedua, mengidentifikasi bentuk dan strategi pemberian motivasi pendidikan lanjutan kepada generasi muda; ketiga, menganalisis dampak penguatan generasi berpendidikan terhadap kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan religius; dan keempat, mengungkap faktor pendukung serta faktor penghambat dalam upaya penguatan generasi berpendidikan di tengah masyarakat perdesaan.

Generasi berpendidikan dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat muda yang memiliki kesadaran dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal secara berkelanjutan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa pendidikan lanjutan berfungsi sebagai bentuk investasi jangka panjang yang meningkatkan kapasitas berpikir, memperluas peluang kerja, dan memperkuat kemampuan pengambilan keputusan individu di masa depan (Rabani, 2023). Dukungan skema pembiayaan seperti KIP-Kuliah juga terbukti menjadi salah satu faktor pendorong motivasi belajar dan minat melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Gobel et al., 2023).

Penelitian berbasis data Indonesian Family Life Survey mengungkap bahwa perempuan yang menikah pada usia belia cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah dan peluang kerja yang lebih sempit (Cameron et al., 2022). Dari sisi kesehatan, pernikahan dini berkontribusi terhadap tingginya risiko komplikasi kehamilan dan kejadian stunting pada balita (Purwandari et al., 2021; Rosyida et al., 2023), sementara dari sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami tekanan emosional akibat belum matangnya kesiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga (Syalis & Nurwati, 2020; Dewi et al., 2023; Sekarayu & Nurwati, 2021).

Konsep keluarga sakinah dalam khazanah keislaman dipahami sebagai keluarga yang dibangun di atas fondasi ketenteraman batin, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah SWT (Firmansyah et al., 2022). Sejumlah kajian menegaskan bahwa terwujudnya keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan, baik dalam hal pengelolaan ekonomi keluarga, pola asuh anak, maupun penyelesaian konflik rumah tangga secara musyawarah (Mariyam et al., 2023; Suryani & Zakaria, 2020; Sajaruddin, 2024). Pendidikan pranikah dan penguatan literasi hukum keluarga turut ditegaskan sebagai jembatan yang menghubungkan norma hukum formal, seperti ketentuan batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (Widodo & Hajar, 2023).

Untuk mengevaluasi keberhasilan program intervensi semacam ini, model Context, Input, Process, Product (CIPP) banyak digunakan karena mampu memotret siklus program pemberdayaan secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian program dengan kebutuhan lapangan hingga capaian dampak yang dihasilkan (Luma et al., 2020; Danial, 2021). Berdasarkan tinjauan atas berbagai kajian tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas isu pendidikan lanjutan, pernikahan dini, dan keluarga sakinah secara terpisah, sehingga artikel ini berupaya memadukan ketiganya dalam satu kerangka evaluasi program yang bersifat empiris.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan model evaluasi program Context, Input, Process, Product atau CIPP. Model CIPP dipilih karena mampu memotret keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian program dengan kebutuhan lapangan (context), kesiapan sumber daya pelaksana (input), keterlaksanaan kegiatan di lapangan (process), hingga capaian

atau dampak yang dihasilkan (product) (Luma et al., 2020; Danial, 2021). Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengevaluasi program penguatan generasi berpendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi motivasi pendidikan lanjutan dan edukasi hukum pernikahan Islam di Desa Bandar Kumbul, karena keempat dimensi tersebut merepresentasikan siklus program pemberdayaan masyarakat secara utuh.

Populasi penelitian adalah warga Desa Bandar Kumbul yang mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dengan sampel penelitian berjumlah 25 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni difokuskan pada peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan secara aktif. Responden terdiri atas tiga kelompok status, yaitu remaja atau pemuda sebanyak 17 orang, orang tua sebanyak 7 orang, dan wali sebanyak 1 orang, yang tersebar di delapan dusun dengan sebaran mulai dari 2 hingga 6 responden per dusun. Komposisi ini dipandang representatif untuk menangkap persepsi lintas generasi terhadap program yang dilaksanakan, mengingat isu pendidikan lanjutan dan kesiapan menikah bersinggungan langsung dengan kepentingan remaja sebagai subjek utama sekaligus orang tua sebagai pihak yang turut berperan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Instrumen pengumpulan data terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berupa delapan butir soal pengetahuan berbentuk pilihan ganda yang mengukur pemahaman responden mengenai manfaat pendidikan tinggi, program bantuan pendidikan pemerintah, keterkaitan pendidikan dengan keluarga sakinah, langkah mengatasi kendala biaya kuliah, batas usia minimal menikah menurut undang-undang, dampak negatif pernikahan dini, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga menurut hukum Islam. Bagian kedua berupa enam belas butir pernyataan sikap berskala Likert empat poin, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS), yang disusun ke dalam empat dimensi evaluasi CIPP, masing-masing terdiri atas empat item pernyataan.

Data yang telah terkumpul diolah dengan mengonversi jawaban skala Likert ke dalam nilai numerik, yaitu SS=4, S=3, KS=2, dan TS=1, kemudian dihitung rerata skor untuk masing-masing item, masing-masing dimensi, dan skor gabungan keseluruhan dimensi CIPP. Adapun data pengetahuan dianalisis dengan menghitung proporsi jawaban benar pada setiap butir soal terhadap kunci jawaban yang telah ditetapkan berdasarkan sumber rujukan yang sah, termasuk ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan perangkat lunak pengolah data untuk menghasilkan tabulasi frekuensi, rerata, dan persentase, yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk menjawab keempat tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 25 orang yang berasal dari delapan dusun di Desa Bandar Kumbul, dengan komposisi status sebagai berikut: remaja atau pemuda sebanyak 17 orang atau 68 persen, orang tua sebanyak 7 orang atau 28 persen, dan wali sebanyak 1 orang atau 4 persen. Dominasi kelompok remaja dalam sampel penelitian ini sejalan dengan sasaran utama program, yakni generasi muda usia sekolah menengah atas dan usia produktif awal yang tengah berada pada fase pengambilan keputusan penting terkait kelanjutan pendidikan maupun rencana pernikahan. Sementara itu, keterlibatan kelompok orang tua dan wali penting untuk ditangkap mengingat keputusan mengenai pendidikan lanjutan maupun pernikahan seorang anak di lingkungan perdesaan seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan restu dan pertimbangan keluarga secara kolektif.

Sebaran responden antardusun relatif merata, dengan dusun 1 menyumbang partisipan terbanyak yaitu 6 orang, disusul dusun 4 sebanyak 5 orang, dusun 3 dan dusun 6 masing-masing 3 orang, serta dusun 2, dusun 5, dusun 7, dan dusun 8 masing-masing 2 orang. Sebaran ini menunjukkan bahwa program sosialisasi telah menjangkau hampir seluruh

wilayah dusun yang ada di desa, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipandang cukup representatif untuk menggambarkan persepsi masyarakat desa secara keseluruhan, meskipun jumlah sampel yang tergolong terbatas tetap perlu menjadi catatan dalam menggeneralisasi hasil penelitian ini.

Tingkat Pemahaman Pengetahuan tentang Pendidikan Lanjutan dan Hukum Pernikahan

Hasil pengukuran terhadap delapan butir soal pengetahuan menunjukkan tingkat pemahaman yang secara umum tergolong sangat baik, dengan rerata proporsi jawaban benar mencapai 94 persen atau 188 dari total 200 kemungkinan jawaban benar. Pada enam dari delapan butir soal, seluruh atau hampir seluruh responden mampu menjawab dengan tepat, termasuk pemahaman mengenai manfaat pendidikan tinggi dalam membuka peluang kerja dan mengubah pola pikir, pengetahuan tentang program KIP-Kuliah sebagai bentuk bantuan pendidikan pemerintah, langkah bijak menghadapi kendala biaya kuliah, dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan dan psikologis, konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui musyawarah atau islah sebelum menempuh jalur perceraian.

Temuan yang menarik untuk dicermati adalah rendahnya proporsi jawaban benar pada butir soal mengenai batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana hanya 15 dari 25 responden atau 60 persen yang menjawab dengan tepat bahwa batas usia tersebut adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kesenjangan pengetahuan ini sejalan dengan temuan sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai perubahan regulasi usia perkawinan belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat perdesaan secara merata, meskipun revisi undang-undang tersebut telah berlaku sejak tahun 2019 (Widodo & Hajar, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian pengetahuan umum mengenai pentingnya pendidikan tidak serta-merta diikuti oleh pemahaman yang presisi terhadap ketentuan hukum formal, sehingga materi mengenai regulasi usia perkawinan perlu mendapatkan porsi penekanan yang lebih besar dalam kegiatan edukasi berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian pengetahuan yang tinggi pada delapan butir soal ini mengafirmasi pandangan bahwa pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan lanjutan telah cukup melekat dalam benak masyarakat desa, sekaligus menjadi modal sosial yang berharga untuk mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, baik dalam hal keputusan melanjutkan pendidikan maupun dalam hal kesiapan membangun rumah tangga di kemudian hari.

Evaluasi Program melalui Model CIPP

Evaluasi terhadap pelaksanaan program penguatan generasi berpendidikan dilakukan dengan menelaah empat dimensi CIPP, yaitu context, input, process, dan product, yang masing-masing diukur melalui empat butir pernyataan sikap. Ringkasan hasil pengukuran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Program Berbasis Model CIPP.

Dimensi	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Rerata Dimensi	Indeks (%)
Context	3,72	3,60	3,56	3,56	3,61	90,3%
Input	3,64	3,52	3,64	3,56	3,59	89,8%
Process	3,60	3,60	3,80	3,64	3,66	91,5%
Product	3,72	3,48	3,72	3,64	3,64	91,0%
Rerata Keseluruhan					3,63	90,6%

Dimensi context memperoleh rerata skor 3,61 atau indeks 90,3 persen, yang menunjukkan bahwa tema program, yaitu motivasi pendidikan lanjutan dan edukasi hukum pernikahan Islam, dinilai sangat relevan dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Bandar

Kumbul. Item dengan skor tertinggi pada dimensi ini adalah kesesuaian tema kegiatan dengan kebutuhan remaja, dengan 18 dari 25 responden menyatakan sangat setuju. Kesesuaian antara tema program dan kebutuhan masyarakat sasaran merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan sebuah intervensi pemberdayaan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip evaluasi context yang menilai sejauh mana sebuah program menjawab persoalan dan kebutuhan yang benar-benar dihadapi kelompok sasaran (Danial, 2021). Tingginya penilaian pada dimensi ini mengonfirmasi bahwa isu pendidikan lanjutan dan pernikahan dini memang merupakan keresahan nyata yang dirasakan warga, bukan sekadar agenda yang dipaksakan dari luar.

Dimensi input memperoleh rerata skor 3,59 atau indeks 89,8 persen, mencerminkan penilaian responden terhadap kesiapan sumber daya pelaksana program. Item dengan capaian tertinggi adalah penguasaan materi oleh mahasiswa pelaksana program, sedangkan item dengan capaian relatif lebih rendah, meski tetap tergolong baik, adalah daya tarik media informasi yang digunakan, seperti brosur beasiswa dan pamflet edukasi usia nikah, dengan rerata 3,52. Temuan ini memberi sinyal bahwa aspek substansi materi telah dikuasai dengan baik oleh pelaksana program, namun aspek kemasan media edukasi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, misalnya melalui penggunaan media visual yang lebih interaktif atau pemanfaatan media digital yang lebih akrab dengan generasi muda.

Dimensi process mencatatkan rerata skor tertinggi di antara keempat dimensi, yaitu 3,66 atau indeks 91,5 persen. Item mengenai kemampuan pelaksana program dalam berbaur, berkomunikasi secara sopan, dan menghargai adat istiadat setempat memperoleh skor tertinggi secara keseluruhan pada seluruh instrumen, yaitu 3,80, dengan 20 dari 25 responden menyatakan sangat setuju. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak semata ditentukan oleh kualitas materi, melainkan juga oleh kemampuan pelaksana dalam membangun relasi sosial yang hangat dan menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Koordinasi antara pelaksana program, perangkat desa, dan tokoh agama turut memperoleh penilaian yang tinggi, yang menunjukkan bahwa sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dimensi product memperoleh rerata skor 3,64 atau indeks 91,0 persen, yang mencerminkan dampak dan keberhasilan program dari sudut pandang penerima manfaat. Peningkatan minat remaja untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan tumbuhnya kesadaran orang tua tentang pentingnya membangun fondasi keluarga sakinah masing-masing memperoleh skor 3,72, menandakan bahwa program ini dinilai berhasil menumbuhkan perubahan orientasi, baik pada generasi muda maupun pada generasi orang tua. Namun demikian, item mengenai pemahaman masyarakat terhadap batas usia minimal menikah dan konsekuensi hukum pernikahan Islam memperoleh skor relatif lebih rendah, yaitu 3,48, yang selaras dengan temuan pada bagian pengetahuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman spesifik mengenai regulasi usia perkawinan masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat pada program-program edukasi berikutnya.

Secara keseluruhan, rerata skor gabungan dari keempat dimensi CIPP mencapai 3,63 dari skala 4, atau setara indeks 90,6 persen, yang menurut kategorisasi umum evaluasi program tergolong dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa program penguatan generasi berpendidikan yang dilaksanakan di Desa Bandar Kumbul berjalan secara efektif, mulai dari tahap perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya pelaksana yang memadai, pelaksanaan kegiatan yang tertib dan partisipatif, hingga dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran. Hasil ini konsisten dengan sejumlah kajian evaluasi program berbasis model CIPP pada konteks pendidikan lainnya, yang menunjukkan bahwa model ini mampu memotret secara komprehensif kekuatan maupun celah perbaikan sebuah program dari hulu hingga hilir (Luma et al., 2020; Danial, 2021).

Bentuk dan Strategi Pemberian Motivasi Pendidikan Lanjutan

Berdasarkan hasil analisis dimensi input dan process, dapat diidentifikasi beberapa bentuk dan strategi motivasi pendidikan lanjutan yang diterapkan dalam program ini. Pertama, strategi penyampaian informasi mengenai skema bantuan pendidikan pemerintah, khususnya program KIP-Kuliah, yang terbukti menjadi salah satu bentuk motivasi ekstrinsik paling efektif untuk mendorong minat siswa dari keluarga kurang mampu agar berani bercita-cita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Gobel et al., 2023). Tingginya capaian pengetahuan responden terhadap butir soal seputar KIP-Kuliah, di mana seluruh responden menjawab dengan tepat, menunjukkan bahwa strategi ini berhasil menanamkan pemahaman dasar mengenai adanya jalur alternatif pembiayaan pendidikan yang dapat diakses tanpa harus terbebani oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

Kedua, strategi pendekatan personal dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara mahasiswa pelaksana program dengan remaja desa. Kehadiran mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi secara tidak langsung menjadi representasi nyata bahwa cita-cita melanjutkan kuliah bukanlah hal yang mustahil untuk diraih oleh anak-anak desa, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai peran keteladanan dalam menumbuhkan motivasi akademik generasi muda (Rabani, 2023). Pendekatan semacam ini dinilai lebih membumi dibandingkan sekadar penyampaian informasi secara satu arah, karena remaja dapat berdialog langsung, bertanya mengenai pengalaman kuliah, dan memperoleh gambaran konkret mengenai proses serta tantangan yang akan dihadapi apabila memutuskan untuk melanjutkan pendidikan.

Ketiga, strategi penguatan literasi belajar melalui metode sosialisasi dan diskusi interaktif yang melibatkan partisipasi aktif warga, bukan sekadar ceramah satu arah. Literasi belajar dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan lebih luas sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi pendidikan secara kritis untuk pengambilan keputusan hidup, termasuk keputusan mengenai kelanjutan pendidikan dan kesiapan berkeluarga.

Keempat, strategi integrasi antara motivasi akademik dan penguatan nilai keagamaan, yang menjadi kekhasan program ini dibandingkan program motivasi pendidikan pada umumnya. Dengan mengaitkan pentingnya pendidikan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam, program ini berhasil membingkai pendidikan bukan semata sebagai jalan menuju kesuksesan material, melainkan juga sebagai bagian dari ikhtiar spiritual untuk mempersiapkan diri membangun rumah tangga yang penuh ketenteraman di masa depan (Firmansyah et al., 2022; Mariyam et al., 2023). Pembingkaiian semacam ini dinilai lebih relevan dan menyentuh secara kultural bagi masyarakat desa yang religius, karena motivasi yang bersumber dari nilai keagamaan cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan motivasi yang semata bersifat pragmatis-ekonomis.

Dampak Penguatan Generasi Berpendidikan terhadap Kehidupan Keluarga

Data pada dimensi product mengindikasikan bahwa program penguatan generasi berpendidikan memberikan dampak yang dapat dirasakan pada tiga aras sekaligus, yaitu aras individu, aras keluarga, dan aras komunitas. Pada aras individu, tumbuhnya minat remaja untuk melanjutkan pendidikan tinggi, yang tercermin dari skor 3,72 pada item terkait, menunjukkan bahwa program ini berhasil menggeser orientasi sebagian remaja dari sekadar menamatkan pendidikan menengah menuju cita-cita yang lebih jauh, yakni menempuh pendidikan tinggi.

Pergeseran orientasi semacam ini penting dicermati mengingat pendidikan tinggi terbukti berkorelasi dengan perluasan wawasan, peningkatan keterampilan pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas ekonomi individu di masa mendatang (Rabani, 2023). Pada aras keluarga, dampak yang paling menonjol adalah tumbuhnya kesadaran baru di kalangan orang tua mengenai pentingnya membangun fondasi keluarga sakinah, yang juga

memperoleh skor 3,72. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan berperan sebagai fondasi utama bagi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera, karena keluarga yang dibina oleh individu-individu yang berpendidikan cenderung lebih mampu mengelola sumber daya ekonomi secara bijak, mendidik anak dengan pendekatan yang lebih reflektif, serta menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur musyawarah dibandingkan konflik terbuka (Suryani & Zakaria, 2020; Sajaruddin, 2024). Dengan kata lain, penguatan generasi berpendidikan tidak hanya berdampak pada capaian akademik semata, melainkan turut membentuk pola relasi keluarga yang lebih matang dan berorientasi jangka panjang.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya potensi risiko pernikahan dini akibat meningkatnya pemahaman mengenai konsekuensi kesehatan dan psikologis yang menyertainya. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, pernikahan yang dilangsungkan sebelum kesiapan usia tercapai berpotensi meningkatkan risiko stunting pada anak, komplikasi kehamilan, dan gangguan kesehatan mental pada pasangan muda (Purwandari et al., 2021; Rosyida et al., 2023; Sekarayu & Nurwati, 2021). Ketika masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, telah memahami risiko tersebut secara utuh, kecenderungan untuk mendorong atau menyetujui pernikahan pada usia yang belum matang secara alamiah akan berkurang, digantikan oleh kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga tercapai kematangan pendidikan, ekonomi, dan psikologis.

Pada aras komunitas, keberhasilan program ini turut membuka ruang bagi terbentuknya norma sosial baru yang lebih mendukung pendidikan lanjutan dan pernikahan pada usia matang. Ketika sebagian besar warga menyatakan bahwa program ini berhasil mengangkat isu krusial yang selama ini jarang disosialisasikan di desa, dengan 15 dari 25 responden menyatakan sangat setuju, hal ini menandakan adanya perubahan wacana publik di tingkat komunitas mengenai isu pendidikan dan pernikahan usia dini. Perubahan wacana semacam ini penting sebagai modal sosial jangka panjang, sebab keputusan individu mengenai pendidikan dan pernikahan pada masyarakat perdesaan seringkali tidak lepas dari tekanan norma sosial dan ekspektasi komunitas di sekitarnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Generasi Berpendidikan

Analisis lebih lanjut terhadap seluruh dimensi CIPP memungkinkan diidentifikasinya sejumlah faktor pendukung keberhasilan program. Faktor pendukung pertama adalah kesesuaian tema program dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana tercermin pada tingginya skor dimensi context. Ketika sebuah program pemberdayaan menjawab keresahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, tingkat penerimaan dan partisipasi warga cenderung lebih tinggi dibandingkan program yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Faktor pendukung kedua adalah kualitas sumber daya manusia pelaksana program, baik dari sisi penguasaan materi maupun kemampuan membangun relasi sosial yang hangat dengan warga, sebagaimana tercermin pada tingginya skor dimensi process, khususnya pada item kemampuan berbaur dan menghargai adat istiadat setempat.

Faktor yang ketiga adalah kerja sama kolaborasi antara pelaksana program, perangkat desa, dan tokoh agama setempat. Koordinasi yang harmonis antarpemangku kepentingan ini menjadi prasyarat penting bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, sekaligus memperkuat legitimasi sosial program di mata masyarakat, sebagaimana ditemukan pula dalam kajian mengenai program edukasi keluarga sakinah berbasis kolaborasi perguruan tinggi dan lembaga keagamaan (Widodo & Hajar, 2023). Faktor pendukung keempat adalah pembingkai materi edukasi yang mengintegrasikan aspek akademik dan aspek keagamaan sekaligus, yang membuat pesan program terasa lebih relevan dan menyentuh nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat desa yang religius.

Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan daya tarik media informasi yang digunakan, sebagaimana tercermin pada skor input yang relatif lebih rendah untuk item terkait brosur dan pamflet edukasi. Di tengah paparan generasi muda terhadap media digital

yang semakin masif, media edukasi berbasis cetak konvensional berpotensi kurang optimal dalam menarik perhatian dan mempertahankan minat baca kelompok sasaran, sehingga diperlukan inovasi media edukasi yang lebih interaktif dan berbasis teknologi digital.

Faktor penghambat kedua adalah masih rendahnya pemahaman spesifik masyarakat terhadap regulasi hukum perkawinan, khususnya ketentuan batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana tercermin secara konsisten baik pada bagian pengetahuan maupun pada dimensi product. Kesenjangan pengetahuan hukum semacam ini sejalan dengan temuan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa sosialisasi regulasi hukum keluarga di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan struktural, termasuk keterbatasan frekuensi sosialisasi dan minimnya pelibatan tokoh masyarakat sebagai penyampai pesan yang dipercaya (Sekarayu & Nurwati, 2021). Faktor penghambat ketiga bersifat lebih struktural, yaitu keterbatasan ekonomi keluarga yang kerap kali menjadi kendala utama bagi remaja desa untuk merealisasikan minat melanjutkan pendidikan tinggi, meskipun motivasi telah tumbuh melalui program edukasi. Kendala ekonomi ini menegaskan bahwa program motivasi semata tidak akan cukup tanpa disertai keberlanjutan akses terhadap skema pembiayaan pendidikan yang konkret dan mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan.

Faktor penghambat yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa yang dilakukan dalam jangka waktu pendek. Tanpa adanya mekanisme keberlanjutan program setelah masa pelaksanaan berakhir, dikhawatirkan perubahan kesadaran yang telah terbentuk berpotensi memudar seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan strategi tindak lanjut yang melibatkan lembaga permanen di tingkat desa, seperti pemerintah desa, kelompok pengajian, atau organisasi kepemudaan, agar semangat penguatan generasi berpendidikan dapat terus dipelihara secara berkelanjutan.

D. PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan generasi berpendidikan memiliki peran strategis sebagai pondasi terwujudnya keluarga sakinah, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil evaluasi program berbasis model CIPP yang secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik dengan rerata skor 3,63 dari skala 4 atau indeks 90,6 persen. Motivasi pendidikan lanjutan yang diberikan melalui strategi penyampaian informasi berbasis, pendekatan personal dan keteladanan, penguatan literasi belajar melalui metode partisipatif, serta integrasi nilai keagamaan, terbukti mampu menumbuhkan minat remaja untuk melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus menumbuhkan kesadaran orang tua akan pentingnya fondasi keluarga sakinah. Penguatan generasi berpendidikan juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan keluarga yang lebih harmonis, sejahtera, dan religius, terutama melalui penurunan potensi risiko pernikahan dini akibat meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi kesehatan dan psikologisnya. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum perkawinan, khususnya ketentuan batas usia minimal menikah, masih menjadi titik lemah yang konsisten teridentifikasi baik pada aspek pengetahuan maupun pada dimensi dampak program, sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut pada program-program edukasi berikutnya.

Temuan ini secara umum memperkuat argumen dalam literatur bahwa pendidikan dan keluarga sakinah bukanlah dua ranah yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan ekosistem yang saling membentuk. Generasi yang berpendidikan cenderung memiliki kematangan emosi dan kematangan berpikir yang lebih baik dalam menakar kesiapan diri sebelum memutuskan untuk menikah, sementara keluarga yang dibina di atas kesadaran akan pentingnya pendidikan cenderung lebih konsisten dalam mendorong anak-anaknya untuk turut menempuh pendidikan setinggi mungkin, sehingga tercipta siklus positif antargenerasi (Mariyam et al., 2023; Sajaruddin, 2024). Dengan demikian, investasi pada penguatan generasi

berpendidikan pada hakikatnya adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan keluarga dan ketahanan sosial masyarakat desa secara keseluruhan, yang dampaknya baru dapat dituai secara penuh dalam rentang waktu satu hingga dua generasi ke depan.

Faktor pendukung keberhasilan program ini meliputi kesesuaian tema dengan kebutuhan masyarakat, kualitas sumber daya pelaksana, sinergi kolaboratif lintas pemangku kepentingan, serta pembimbingan materi yang mengintegrasikan aspek akademik dan keagamaan. Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan daya tarik media edukasi, rendahnya pemahaman spesifik terhadap regulasi hukum perkawinan, kendala ekonomi keluarga, serta sifat program yang masih berjangka pendek tanpa mekanisme keberlanjutan yang jelas.

Pertama, perlu adanya penguatan materi sosialisasi yang secara khusus menekankan ketentuan hukum perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengingat kesenjangan pemahaman pada aspek ini masih cukup signifikan. Kedua, perlu dikembangkan media edukasi yang lebih interaktif dan berbasis teknologi digital agar lebih relevan dengan karakteristik generasi muda saat ini. Ketiga, program penguatan generasi berpendidikan sebaiknya tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan dirancang secara berkelanjutan melalui kolaborasi permanen antara perguruan tinggi, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan tokoh masyarakat setempat, misalnya melalui pembentukan kelompok belajar atau forum diskusi rutin bagi remaja desa. Keempat, diperlukan penguatan akses terhadap skema pembiayaan pendidikan yang konkret, agar motivasi yang telah tumbuh dapat direalisasikan menjadi keputusan nyata untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dan menggunakan pendekatan longitudinal guna menelaah keberlanjutan dampak program dalam jangka waktu yang lebih panjang, termasuk menelusuri sejauh mana perubahan pengetahuan dan sikap yang terbentuk benar-benar bertransformasi menjadi perubahan perilaku nyata di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Bandar Kumbul, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta seluruh warga di delapan dusun yang telah berpartisipasi aktif dalam program penguatan generasi berpendidikan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada perguruan tinggi dan pihak pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah memfasilitasi pelaksanaan program, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengumpulan data hingga penyusunan artikel ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik & UNICEF Indonesia. (2020). Prevention of child marriage: Acceleration that cannot wait. UNICEF Indonesia.
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2022). Child marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to examine the lives of women and men who married at an early age. Review of Economics of the Household. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Danial, Z. T. (2021). Evaluasi program akselerasi di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Jurnal Iqra', 15(1), 112–128. <https://dx.doi.org/10.30984/jii.v15i1.1505>
- Dewi, L. S., Rahmiati, B. F., & Solehah, N. Z. (2023). Analisis dampak pernikahan anak perempuan usia dini dengan status kesehatan, gizi, dan psikologis. Nutriology: Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan, 3(2), 63–68.
- Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi konsep sakinah mawaddah warahmah pada keluarga muslim di Kota Metro. Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin,

- Pemikiran, dan Fenomena Agama, 23(2), 145–160.
<https://doi.org/10.19109/jia.v23i2.10412>
- Gobel, I. V., Panigoro, M., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh beasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 93–100.
<https://doi.org/10.37479/jebe.v1i2.18593>
- Kemendikbudristek. (2023). KIP Kuliah: Membuka pintu pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia. Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kemenko PMK. (2024). Dana kuliah bergulir untuk mengejar target APK pendidikan tinggi. Kemenko PMK.
- Luma, M., Tola, A., & Hadirman, H. (2020). Evaluasi implementasi K-13 berdasarkan model CIPP di SDN 2 Tabongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 186–200.
<https://doi.org/10.30984/jii.v14i2.1307>
- Mariyam, M., Rahmah, N., & Fitriani, L. (2023). Konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan (Studi pada masyarakat Kecamatan Amuntai Utara). *Jurnal Al-Fikr: Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 24(1), 45–58.
<https://doi.org/10.33367/alfikr.v24i1.3621>
- Purwandari, E. S., Adnani, Q. E. S., & Astutik, R. Y. (2021). Analysis of maternal age at married, number of children, history of breastfeeding, mother's education and high risk of pregnancy with incidence of stunting in children under five-years. *Women, Midwives and Midwifery*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.36749/wmm.1.1.21-30.2021>
- Rabani, F. (2023). Analisis minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi sebagai bentuk investasi pendidikan untuk meningkatkan perekonomian. *JP-SA*, 3(2), 113–122.
<https://doi.org/10.30659/jp-sa.3.2.113-122>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Rosyida, R., Widyaningsih, V., & Nurwati, I. (2023). Early marriage and maternal history with stunted children aged 24–59 months in Mataram City. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 15(2), 165–174.
- Sajaruddin, S. (2024). Upaya-upaya dalam membangun keluarga sakinah. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 88–99. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.252>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–46.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Suryani, A., & Zakaria, K. A. (2020). Konsep sakinah, mawaddah dan rahmah menurut M. Quraish Shihab dan relevansinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga. *Jurnal Al-Mau'izhoh*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.32939/jam.v2i1.345>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Widodo, P., & Hajar, M. (2023). Urgensi pendidikan pranikah dalam menginternalisasi nilai ketaatan untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Community Development*, 4(1), 1–15.